



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMENEP**

Jl. Dr. Cipto Nomor : 35 Sumenep Telpn : 0328 - 662 325

P I A G A M

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

NOMOR : 420 / 78 / 435.101 / 2014

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep, berdasarkan Surat permohonan Ijin Perpanjangan Penyelenggaraan SMP Islam Al-Lailiyah, dari Ketua Yayasan Anisatunnajah, tanggal 8 Desember 2014, Nomor : 0012/YAN.SMP.AL/PPIC/XII/2014 Berdasarkan hasil Permintaan, Pembinaan dan Rekomendasi Tim Pengawas Dikmen dengan inimemberikan Ijin Perpanjangan Penyelenggaraan Sekolah Swasta Kepada :

1. Nama Sekolah
 2. Alamat Sekolah
 3. Nomor Statistik Sekolah (NSS)
 4. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)
 5. Status Sekolah
 6. Nama Yayasan
 7. Alamat Yayasan
 8. Tanggal dan Nomor Akte Yayasan
- : 202052801006
- : 20564381
- Terdftar
- : Yayasan " Anisatunnajah "
- : Jl.Bumi Indah No.1 Aeng Panas Pragaan
- : 25 Februari 2013 No. 196

9. Program Studi
10. KETERANGAN :

- a. Ijin ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun
- Mulai : 16 JULI 2014 s/d 16 JULI 2017

- b. Ijin ini diberikan sebagai tindak lanjut dan Permohonan Ijin Perpanjangan Penyelenggaraan Sekolah Swasta dan Ketua Yayasan " Anisatunnajah "
- c. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan dalam piagam ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Sumenep, 15 Desember 2014

Kepala Dinas Pendidikan Kab Sumenep

Drs. H. A. SHADIK, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP : 19581231 197703 01 014

